



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 227 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang diperjanjikan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
- b. bahwa agar terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik, transparan dan akuntabel maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang berisi laporan pelaksanaan tugas yang diserahkan atau diterima disertai jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 c.q Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 227 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	Walikota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin dan menandatangani data Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	
2.	Pengarah	Wakil Walikota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin		
4.	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin		
5.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin		

6.	Sekretaris	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan dokumen Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin		
7.	Anggota	Inspektur	Memberikan masukan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Banjarmasin		
8.	Anggota	Kepala Barenlitbangda	Memberikan masukan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Banjarmasin		
9.	Anggota	Sekretaris Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab SKPD nya. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin 		
10.	Anggota	Sekretaris Barenlitbangda			
11.	Anggota	Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah Barenlitbangda			
12.	Anggota	Sekretaris Badan Keuangan Daerah			
13.	Anggota	Urban 4 Inspektorat			
14.	Anggota	Kasubbag Penyusunan Program Badan Kesbangpol			
15.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Badan Keuangan Daerah			
16.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup			
17.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Dinas Perhubungan			

18.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab SKPD nya. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin 		
19.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Dinas PPPA			
20.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Dinas PPKBPM			
21.	Anggota	Kasubbag Perencanaan BKD, Diklat			
22.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
23.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
24.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
25.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja			
26.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
27.	Anggota	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab SKPD nya. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin 	
28.	Anggota	Kasubbag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
29.	Anggota	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat			
30.	Anggota	Staf/P2UPD Inspektorat 2 (dua) orang			
31.	Anggota	Kasubbag Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi			

32.	Anggota	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi			
33.	Anggota	Staf Bagian Organisasi 5 (lima) orang			

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR